

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan

Annisa Aulia Rahma¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: annisaicaica20@gmail.com

Sri Nirmala Sari²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Veronika Sari Den Ka³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: veronika.denka@politeknikbosowa.ac.ad

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi dan tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan pada mahasiswa Politeknik Bosowa. Hasil dari penelitian ini adalah hasil uji pengolahan data dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 25 untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang sanksi pajak dan tarif terhadap persepsi penggelapan pajak, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil uji T (Parsial) didapatkan bahwa pemahaman sanksi terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil uji analisis uji T (Parsial) juga didapatkan bahwa pemahaman tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan. Dan berdasarkan hasil uji analisis uji F atau pengaruh antar dua variabel dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan beberapa daftar pernyataan baik dalam sebuah lembar kertas maupun dalam bentuk link yang akan dijawab oleh para responden dengan harapan makan memberikan respon atas beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Penggelapan Pajak

Abstract

This study aims to examine the effect of tax penalties and rates on the perception of tax evasion among Bosowa Polytechnic Students. The results of this study are the results of data processing tests using the SPSS version 25 data processing program to determine the effect of understanding tax penalties and rates on the perception of tax evasion. The research technique used in this study is a questionnaire. The questionnaire is a data collection technique by distributing or providing several lists of statements either on a sheet of paper or in the form of a link that will be answered by the respondents in the hope that they will give a response to some of the questions made by the researcher. The research technique that will be used in this research is questionnaire. it can be seen that based on the results of the T test (partial), it was found that the understanding of sanctions on the perception of tax evasion had a significant effect. Based on the results of the T test (partial) analysis, it was also found that the understanding of tax rates on the perception of tax evasion had a significant effect. And based on the results of the F test analysis test or the influence between the two variables, it can be concluded that the two independent variables have a significant effect on the

dependent variable.

Keywords: Tax Sanctions, Tax Rates, Tax Evasion

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2018)

Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus terus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini. (Lazuardini)

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak yaitu melakukan reformasi perpajakan assesment system. Menurut (Diaz Priantara 2013 hal. 7) Self assesment system itu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak dalam system ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pernyataan (Harahap dalam santi 2012) bahwa dianutnya system self assesment membawa misi dan konskuensi perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Voluntary Compliance) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung system self assesment dengan kata lain diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. (Saragih, 2017)

Menurut (dharma, 2016) dalam Suminarsasi (2011) Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai macam statemen bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak. Penelitian- penelitian mengenai persepsi penggelapan pajak (tax evasion) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. (rahman, 2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi UndangUndang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam UndangUndang Perpajakan (loopholes), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Maka, seharusnya seorang yang lebih memahami pajak akan mengetahui aturan perpajakan yang lebih baik, namun dari

fakta yang ada kita melihat kenyataan bahwa dari enam orang yang melakukan penggelapan pajak empat diantaranya adalah orang pajak itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Sanksi Dan Tarif Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak ”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Sanksi Terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Perpajakan ?
2. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Terhadap Persepsi

Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan?

3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Sanksi dan Tarif Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Sanksi Terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Perpajakan
2. Menguji Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan
3. Menguji Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Sanksi dan Tarif Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan perpajakan

1.4 Landasan Teori

1.4.1 TPB(*theory of planned behavior*)

Ajzen (1991) mengembangkan Theory of Reasoned Action menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (Theory of Planned Behavior) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). Teori TPB (Theory of Planned Behavior) tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku (Nalendro, 2014). Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistis yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1980; Anangga, 2012 dalam Nalendro, 2014). Menurut Kurniawati & Toly (2014) Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. Behavioral Belief Behavioral belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. Normative Belief Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
3. Control Belief Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Hal tersebut berkaitan dengan keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan. Ketika keadilan perpajakan baik, sistem perpajakan yang baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan

penggelapan pajak.

1.4.2 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010). Luthans (2005) menyatakan bahwa atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Lebih lanjut, Luthans (2005) menjelaskan bahwa ada dua jenis atribusi secara umum yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, yang mempengaruhi kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Apabila individu mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi dari individu itu sendiri atau perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi (Robbins, 1996). Menurut Robbins (1996) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu:

1. Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
 2. Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama.
 3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.
- Berdasarkan uraian diatas, teori atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu (Robbins, 1996).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi (Robbins, 1996). Faktor yang berasal dari luar tersebut akan membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

1.4.3 Teori Utilitas Ekspektasi (Expected Utility Theory): Model Allingham – Sandmo dan Pengembangannya.

Model pendekatan penggelapan pajak oleh Allingham dan Sandmo (Model A-S, 1972) yang menggunakan konsep expected utility untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Mereka menggunakan variabel-variabel yang dikenal sebagai faktor ekonomi, yaitu: penghasilan sebelum pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya penalti. Keputusan melaporkan pajak merupakan suatu keputusan dalam ketidakpastian sebab tidak melapor pendapatan secara penuh tidak secara otomatis mendapat penalti. Wajib pajak dapat memilih untuk melaporkan semua pendapatan aktualnya atau melaporkan dengan jumlah lebih sedikit. Keputusan mengenai jumlah pendapatan yang dilaporkan tergantung pada utilitas ekspektasi wajib pajak. Utilitas ekspektasi dianggap dapat dihitung (cardinal) yang merupakan utilitas tertimbang dari kegiatan melaporkan seluruh pendapatan dan melaporkan sebagian pendapatan dengan risiko terkena penalti. Keputusan kepatuhan pajak dalam model A-S adalah menentukan jumlah pendapatan yang akan dilaporkan agar dapat memaksimalkan utilitas ekspektasinya pada tataran perilaku penghindar risiko. Yitzhaki (1974) memodifikasi model klasik dasar ini dengan memfokuskan pada dampak substitusi (substitution effect) dari penalti. Argumen yang digunakan, yaitu jika tarif penalti berhubungan secara proporsional dengan tarif pajak, maka dampak substitusi dapat dihilangkan, yang ada hanyalah dampak pendapatan. Dengan demikian, tidak terjadi ambiguitas. Di samping Yitzhaki, terdapat beberapa peneliti lain yang memodifikasi model A-S, seperti Slemrod et al. (1999), Orviska dan Hudson

(2002), Chang dan Jin (2003), Snow dan Warren Jr. (2005), serta Eide (2002).

1.4.4 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.4.5 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (sasongko, 2017).

Menurut (sasongko, 2017) dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa hal hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya, Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif- tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar, Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP, Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

1.4.6 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (jayate, 2017) Sedangkan menurut Basri, dkk (2014) sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa : sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberikan efek yang jera. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterima wajib pajak ketika wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana sanksi pajak tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tidak akan mengulanginya kembali.

1.4.7 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004:129).

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Dalam penelitian Ananda (2015).

Menurut (Kurniawati, 2015) Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik

keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan

pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak (Alligham dan Sandmo, 1972). Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi

1.4.8 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak (Kurniawati dan Toly, 2014). Karakteristik keduanya sangat berbeda meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama. Penerapan penghindaran pajak sangat sulit karena wajib pajak harus memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang memadai. Hal ini mendorong wajib pajak lebih melakukan penggelapan pajak yaitu dengan melakukan penghematan pajak dengan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak. Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Palil et al., 2016; Mujiati dkk, 2017; Kurniawati dan Toly, 2014).

Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (Indriyani dkk, 2016).

Menurut (Sundari, 2020) Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Penggelapan pajak banyak dilakukan karena mudah untuk dilakukan. Menurut pohan (2017) penggelapan pajak (tax evasion) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

1.5 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian Santana(2020), dengan judul “Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan pajak” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan 87 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang

pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.

H₁ : Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif terhadap persepsi mahasiswa mengenai

penggelapan pajak.

Dalam penelitian Herlangga(2017), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 98 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan self assessment system dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak Selain itu, dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

H₂ :Pengaruh pemahaman perpajakan tentang sanksi terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.


Dalam penelitian Felicia(2017) dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan,Sanksi Perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini menguji pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak pada persepsi wajib pajak tentang etika penghindaran pajak. Penduduk di daerah khusus wilayah Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara pengambilan sampel metode kenyamanan, data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan negatif dan tidak signifikan persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak, sanksi perpajakan memiliki posisi dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang penghindaran pajak etik, dan tarif pajak positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang ethich tax evasion. Paling dominan Variabel yang berpengaruh terhadap persepsi etika wajib pajak tentang penggelapan pajaketika pemberian sanksi perpajakan karena memiliki nilai beta koefisien standar 0,354.

*H₃ : Pengaruh pemahaman perpajakan tentang sanksi dan tarif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan perpajakan***2. METODE****2.1. Waktu dan lokasi penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada bulan juli sampai dengan bulan agustus 2020. Lokasi penelitian Politeknik Bosowa Jl. Kapasa Raya , Makassar Sulawesi Selatan.

2.2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang merupakan penelitian dengan cara membagikan kusioner untuk dapat mendapatkan hasil :



Gambar 1. Diagram alir penelitian

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan penyebaran kuesioner, Hasil, yaitu uraian yang berisi jawaban atas rumusan masalah, Kesimpulan, yaitu penulis memberikan uraian logis terkait seluruh isi penelitian secara singkat.

2.1.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi, responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kusioner disebarakan melalui internet. (sugiyono, analisis dalam penelitian kuantitatif, 2015) mendefinisikan data primer adalah “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”. Data primer dalam penelitian ini adalah menyebarkan beberapa pernyataan yang dalam bentuk kusioner yang disebarakan melalui sosial media.
2. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Dalam penelitian ini data sekunder ialah jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai data pendukung.

2.1.2 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

(sugiyono, 2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah semua mahasiswa yang masih aktif di Politeknik Bosowa program studi perpajakan. Menurut Sugiyono (2015, h. 117) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah mahasiswa dari Politeknik Bosowa

2.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner. Kusioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan beberapa daftar

pernyataan baik dalam sebuah lembar kertas maupun dalam bentuk link yang akan dijawab oleh para responden dengan harapan makan memberikan respon atas beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti.

2.1.4 Teknik Pengukuran Variabel

Metode kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan yang disediakan oleh peneliti untuk diisi oleh para responden. Dalam penelitian ini, teknik pengukuran variabel yang akan digunakan adalah pengembangan dari skala likert, yang tersusun atas :

1 : Sangat Setuju 2 :

Setuju

3 : Netral

4 : Tidak Setuju

5 : sangat tidak setuju

2.1.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011 :160) :
 - a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 ; maka distribusi data normal;
 - b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 ; maka distribusi data tidak normal.
2. Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regrasi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah menggunakan uji park. Park mengemukakan metode bahwa variance (s²) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan :

$$\text{Ln}U_{2i} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e.$$

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011: 141) :

- a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05; maka model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas;
 - b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05; maka model regresi terdapat heteroskedastisitas.
3. Uji Multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat dari nilai tolerance dan nilai dari *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoloniaritas (Ghozali, 2011: 105).
 4. Pengujian Hipotesis
 - a. Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable terikat dan tingkat kesalahan atau probabilitas yang diinginkan P = 5% (Ghozali, 2011).
 - b. Uji T (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2013), uji parsial pada dasarnya menunjukkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf signifikan yang digunakan adalah pada 0.05. kriteria penerimaan atau penolakan H_0 yaitu sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan p-value pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan sebesar 0,05 adalah sebagai berikut :
- Jika p-value > 0.05 , maka H_0 diterima. Artinya, tidak berpengaruh signifikan secara parsial.
- Jika p-value < 0.05 , maka H_0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan secara parsial.

3. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Analisis karakter

Reponden dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Politeknik Bosowa. Jumlah mahasiswa yang dipilih sebagai responden sebanyak 47 orang dengan karakteristik berdasarkan program studi, jenis kelamin dan angkatan. Adapun karakteristik responden dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan program studi:

Tabel 4.1 Program Studi

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
Perpajakan	45	95,7
Perhotelan	1	2,1
PPM	1	2,1
Total	47	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 47 responden, dari hasil kuesioner yang dibagikan dapat diketahui bahwa jumlah responden dari jurusan program studi perpajakan adalah 45 orang atau (95,7%), Perhotelan 1 orang atau (2,1%) dan responden jurusan program studi PPM 1 orang (2,1%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.2 Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
Laki-Laki	10	21,3
Perempuan	37	78,7
Total	47	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 47 responden, dari hasil kuesioner yang dibagikan dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebesar 10 responden atau (21,3%) sedangkan perempuan sebesar 37 responden atau (78,7%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan Angkatan:

Tabel 4.3 Angkatan

Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
2017	19	40,4
2018	13	27,7
2019	15	31,9
Total	47	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 47 responden dari hasil kuesioner yang dibagikan dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan angkatan, dimana angkatan 2017 sebanyak 19 responden atau (40,4%), angkatan 2018 sebanyak 13 responden atau (27,7%) dan angkatan 2019 sebanyak 15 responden atau (31,9%).

3.1.1 Uji instrument

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung lebih besar dari pada r tabel maka butiran pertanyaan tersebut dapat di katakana valid.

Tabel 4.4 Uji Validitas

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pemahaman Tentang Sanksi Pajak (X1)			
X.1	0,822	0,240	Valid
X.2	0,656	0,240	Valid
X.3	0,749	0,240	Valid
X.4	0,650	0,240	Valid
X.5	0,748	0,240	Valid
X.6	0,774	0,240	Valid
Pemahaman Tentang Tarif Pajak (X2)			
X.1	0,669	0,240	Valid
X.2	0,567	0,240	Valid
X.3	0,856	0,240	Valid
X.4	0,750	0,240	Valid
X.5	0,749	0,240	Valid
X.6	0,849	0,240	Valid
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)			
Y.1	0,810	0,240	Valid
Y.2	0,822	0,240	Valid
Y.3	0,707	0,240	Valid
Y.4	0,814	0,240	Valid
Y.5	0,692	0,240	Valid
Y.6	0,829	0,240	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengukuran uji validitas di atas dapat diperoleh data yang menyatakan bahwa dari item pertanyaan yang diberikan kepada 47 responden di temukan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yang berarti valid maka dapat dilanjutkan ke penelitian berikutnya.

2. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel tersebut dapat dikatakan *Cronbach alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,70 yang berarti instrument penelitian tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpulan data yang handal.

Tabel 4.5
Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items
Pemahaman Tentang Sanksi Pajak	0,823	6
Pemahaman Tentang Tarif Pajak	0,838	6
Persepsi Tentang Penggelapan Pajak	0,869	6

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variable yang terdiri dari pemahaman tentang sanksi pajak, pemahaman tentang tarif pajak dan persepsi tentang penggelapan pajak memiliki data yang reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan.

3.1.2 Analisa Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

1. Pemahaman Tentang Sanksi Pajak

Tabel 4.6
Jawaban Responden Pada Variabel Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Skor				
		SS	S	N	TS	STS
1	X1	18	26	3	-	-
2	X2	15	25	6	1	-
3	X3	27	14	5	1	-
4	X4	22	22	2	1	-
5	X5	19	21	7	-	-
6	X6	20	24	2	1	-

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan rata-rata jawaban responden pada tabel di atas diperoleh jawaban responden setuju kemudian di ikuti jawaban responden sangat setuju, netral dan tidak setuju tentang pernyataan pemahaman sanksi pajak.

2. Pemahaman Tentang Tarif Pajak

Tabel 4.7
Jawaban Responden Pada Variabel Tarif Pajak

No	Pernyataan	Skor				
		SS	S	N	TS	STS
1	X1	22	25	-	-	-
2	X2	15	31	1	-	-
3	X3	19	26	2	-	-
4	X4	26	20	1	-	-
5	X5	29	16	2	-	-
6	X6	18	26	1	2	-

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan rata-rata jawaban responden pada tabel di atas diperoleh jawaban responden setuju kemudian di ikuti jawaban responden sangat setuju, netral dan tidak setuju tentang pernyataan pemahaman tarif pajak.

3. Persepsi Penggelapan Pajak

Tabel 4.8

Jawaban Responden Pada Variabel Persepsi Penggelapan Pajak

No	Pernyataan	Skor				
		SS	S	N	TS	STS
1	X1	23	23	1	-	-
2	X2	23	20	1	3	-
3	X3	19	-	28	-	-
4	X4	18	25	4	-	-
5	X5	19	25	3	-	-
6	X6	27	16	3	1	-

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan rata-rata jawaban responden pada tabel di atas diperoleh jawaban responden setuju kemudian di ikuti jawaban responden sangat setuju, netral dan tidak setuju tentang pernyataan persepsi penggelapan pajak.

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas secara statistik dapat dilihat berdasarkan uji kolmogorov smirnov, adapun pengujianya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	47
Test Statistic	.103
Asymp.Sig (2-tailed)	.200

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa nilai *unstandardized residual* memiliki nilai Asymp. Sig. sebesar $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen. Berikut ini hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 4.10

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
1	(Constant)	Tolerance	VIF
	Pemahaman Tentang Sanksi Pajak	.719	1.391
	Pemahaman Tentang Tarif Pajak	.719	1.391

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

a. Dependent Variable: Pemahaman Tentang Penggelapan Pajak

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, analisis uji asumsi klasik masih diantara 1-10 jadi tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedosisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain.

Tabel 4.11
Uji Heteroskedosisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	1.000
	Pemahaman Tentang Sanksi Pajak	1.000
	Pemahaman Tentang Tarif Pajak	1.000

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan uji heteroskedosisitas dengan metode glejser dapat disimpulkan bahwa $X_1 (1.000) > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastitas. Begitu pula dengan $X_2 (1.000) > 0.05$.

3.1.4 Uji Hipotesis

1. Uji T

Pengujian hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Tabel .13 Uji T

Coefficient ^a						
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.023	3.214		1.252	.217
	Pemahaman Tentang Sanksi Pajak	.303	.114	.325	2.663	.011
	Pemahaman Tentang Tarif Pajak	.550	.134	.500	4.090	.000

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan pada tabel hasil Uji t di atas untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1) Menguji Signifikansi Variabel Pemahaman Tentang Sanksi Pajak (X_1) Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Y)

Variabel pemahaman tentang sanksi pajak memiliki nilai sig. $0,011 < 0,05$ artinya signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

2) Menguji Signifikansi Variabel Pemahaman Tentang Tarif Pajak (X_2) Terhadap Persepsi

Penggelapan Pajak (Y).

Variabel pemahaman tentang tarif pajak memiliki nilai sig $0,000 < 0,05$ artinya signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang tarif pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

2. Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil hipotesis yang dalam pengujian ini adalah:

Tabel 4.14 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	193.037	2	96.519	24.608	.000
	Residual	172.580	44	3.922		
	Total	365.617	46			

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Pada tabel analisis varian (Anova) ditampilkan hasil uji F yang dapat dipergunakan untuk memprediksi kontribusi aspek - aspek variabel pemahaman tentang sanksi pajak dan tarif terhadap persepsi penggelapan pajak dari perhitungan didapat nilai Fhitung sebesar 24.608 Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 40$, didapat nilai Ftabel = 3.232. Karena nilai Fhitung (24.608) > nilai Ftabel (3.232) dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu pemahaman tentang sanksi pajak dan tarif berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan H_a di terima dan H_o ditolak.

3.1.5 PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi dengan menggunakan koesioner sebagai media pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan uji pengolahan data SPSS versi 25. Tujuan dilakukan analisis tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara pemahaman tentang sanksi dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.

1). Pengaruh Antara Pemahaman Tentang Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

H_1 Berdasarkan uji pengolahan data menggunakan uji T antara variabel pemahaman tentang sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak di dapatkan nilai sig. Lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien pemahaman tentang sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (santana, 2020) yang menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, karena $P\text{-value} < 0.001$ dengan nilai koefisien jalur 0,456. Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah belum mampu mengatasi tindakan kecurangan, hal ini disebabkan proses dalam penyusutan para oknum pajak terlalu berbelit-belit menimbulkan kesan lambat dimata masyarakat khususnya wajib pajak.

2). Pengaruh Antara Pemahaman Tentang Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

H_2 Berdasarkan hasil uji T pada variabel pemahaman tentang tarif pajak didapatkan nilai sig. Lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, sehingga dapat

disimpulkan bahwa koefisien pemahaman tentang tarif pajak secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlangga, 2017) Berdasarkan hasil uji t dari variabel Tarif Pajak (X3) terjadi koefisien positif dan signifikan antara tarif pajak dengan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

3). Pengaruh Antara Pemahaman Sanksi dan tarif pajak Tentang Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan pajak

H₃ Berdasarkan hasil uji F di dapatkan nilai Fhitung sebesar 24.608. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan df1 = 2 dan df2 = 40, didapat nilai Ftabel = 3,232. Karena nilai Fhitung (24.608) > nilai Ftabel (3,232) dengan nilai sig. 0,000 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu pemahaman tentang sanksi pajak dan tarif berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pemahaman tentang sanksi pajak dan tarif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Felicia, 2017) berdasarkan hasil pengolahan data uji F menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Perbandingan antara F hitung dan F tabel adalah 21.365 untuk F hitung dan 2.698, untuk F tabel. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka ketiga variabel independen tersebut yaitu Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak dapat berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen persepsi wajib pajak mengenai etika Penggelapan Pajak, artinya bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara signifikan dalam niat penghindaran penggelapan pajak.

4. SIMPULAN

4.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji pengolahan data dengan menggunakan program pengolahan data spss versi 25 untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang sanksi pajak dan tarif terhadap persepsi penggelapan pajak maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji analisis uji T (parsial) didapatkan bahwa pemahaman sanksi terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai sig. Lebih besar dari 0,05.
2. Berdasarkan hasil uji analisis uji T (parsial) didapatkan bahwa pemahaman tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil sig lebih besar dari 0,05.
3. Berdasarkan hasil uji analisis uji F atau pengaruh secara bersama-sama antara variabel X1 (Pemahaman tentang sanksi pajak), X2 (Pemahaman tentang tarif pajak) terhadap Persepsi penggelapan pajak (Y). Maka, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

4.1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian tidak hanya terbatas pada variabel itu saja tetapi dapat mencari variabel bebas yang dapat mempengaruhi persepsi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. REFERENSI

- dharma. (2016). *pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak* .
- Felicia. (2017). *pengaruh sistem perpajakan sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (studi kasus di daerah Istimewa Yogyakarta)*.

- Herlangga. (2017). *Pengaruh pemahaman perpajakan, self assesment system, Dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax avasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang).*
- jayate, e. (2017). *pengaruh pegetahuan tentang pajak,sanksi pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa yogyakarta tahun 2016.*
- Kurniawati. (2015). *ANALISIS KEADILAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN TARIF.*
- Lazuardini, d. (n.d.). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang).*
- mardiasmo. (2018). *Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang tata cara perpajakan.*
- pertiwi, H. d. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang).*
- pranajaya. (2018). *Dapatkah Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidakpatuhan Pajak (Bukti Eksperimen di Indonesia) .*
- rahman. (2013). *pengaruh keadilan,sistem perpajakn,diskriminasi dan kemungkinan terdeksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika enggelapan pajak (tax evasion).*
- santana. (2020). *pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.*
- Sanusi. (2019). *pengaruh tarif pajak dan self assesmet system terhadap penggelapan pajak .*
- Saragih. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota).*
- sasongko, w. d. (2017). *pengaruh pemahaman,sanksi perpajakan,tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak .*
- sugiyono. (2015). *sisem pengambilan data.* sugiyono. (2015).
analisis dalam penelitian kualitatif.
- Sundari. (2020). *PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.*
sunjaya. (2019). Analisis pengaruh tarif pajak, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kpp pratama jakarta kemayoran tahun 2019” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terh.
- Yezzie. (2018). *PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION).*